SALINAN



PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS KINERJA DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA BAGI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, TENAGA KESEHATAN, PEJABAT STRUKTURAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Diktum KEDUA huruf a angka 1 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, maka perlu dilakukan review terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja dan Penilaian Prestasi Kerja Bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan, Pejabat Struktural Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor Tahun 1965 8 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tambahan Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) diubah sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun Indonesia 2019 Nomor 187, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah

Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 17);

Memperhatikan:

Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2020 Pelaksanaan Penyesuaian tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Refocusing di Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN:

BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS Menetapkan : PERATURAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN **PENGHASILAN** PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS KINERJA DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA BAGI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, TENAGA KESEHATAN, **PEJABAT** STRUKTURAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja dan Penilaian Prestasi Kerja Bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan, Pejabat Struktural Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambahkan 4 (empat) huruf, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) TPP berbasis kinerja diberikan kepada:
 - a. Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Pejabat Fungsional Umum pada Unit Pelayanan Teknis Sekolah;
 - b. Tenaga Kesehatan, Pejabat Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas serta Pejabat Fungsional Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas;

- c. PNS yang sedang menjalani ijin belajar dan karenanya yang bersangkutan tidak meninggalkan tugas kedinasan seharihari;
- d. PNS yang sedang mengambil cuti besar keagamaan;
- e. PNS yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah, diberikan TPP terhitung setelah 2 (dua) bulan ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan tugas;
- f. PNS yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah dan dilantik menduduki jabatan struktural diberikan TPP, terhitung mulai tanggal pelantikan; dan
- g. PNS yang menjalankan cuti melahirkan TPP diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total TPP dan dibayarkan secara *flat*;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah:
 - a. PNS yang sedang menjalani tugas belajar dan karenanya yang bersangkutan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari; dan
 - b. PNS titipan atau magang atau yang cuti diluar tanggungan negara.
- 2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Besaran Pemberian TPP berbasis kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Selain diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Jabatan Dokter Spesialis juga diberikan tambahan 100% (seratus persen) dari pagu TPP sebagai kelangkaan profesi.
- 3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) PNS yang izin tidak masuk kerja tidak dilakukan pemotongan TPP sepanjang masih dibawah 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- (2) PNS yang sudah mengambil cuti tahunan/cuti alasan penting paling lama 12 (dua belas) hari kerja, maka apabila yang bersangkutan izin tidak masuk kerja dikenakan pemotongan TPP 3% (tiga persen) untuk setiap izin tidak masuk kerja.
- (3) PNS yang menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya TPP diberikan maksimal 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan dan untuk bulan berikutnya TPP tidak dibayarkan.

- (4) PNS yang menjalani rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja tidak dikenakan pemotongan TPP dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan TPP sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- 4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) ditambahkan 3 (tiga) huruf, dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada :
 - a. Kelas dan nilai jabatan;
 - b. IHNJ;
 - c. IKKD;
 - d. Faktor penyeimbang;
 - e. Penilaian SKP; dan
 - f. Indeks Kedisiplinan.
 - (2) Pemberian TPP berbasis kinerja selain dimaksud pada ayat (1) juga didasarkan pertimbangan objektif lainnya, diberikan kepada PNS Pejabat Fungsional Umum pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang diberikan tugas tambahan sebagai:
 - a. Bendahara Pengeluaran RSUD;
 - b. Bendahara Pengeluaran Pembantu RSUD;
 - c. Bendahara Pengeluaran pada Puskesmas BLUD;
 - d. Bendahara Penerimaan RSUD;
 - e. Bendahara Penerimaan pada Puskesmas BLUD;
 - f. Pengurus Barang Pembantu RSUD;
 - g. Verifikator RSUD;
 - h. Pembantu Bendahara Pengeluaran RSUD/Puskesmas/IFK/Labkes;
 - i. Pembantu Bendahara Penerimaan RSUD/Puskesmas/IFK/ Labkes;
 - j. Pembantu Pengurus Barang RSUD/Puskesmas /IFK/Labkes; dan
 - k. Bendahara dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas.
 - (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf k diberikan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) PNS yang pada saat diangkat sebagai CPNS formasi jabatannya adalah JFT, namun yang bersangkutan sampai saat ini belum diangkat dalam jabatan fungsional tertentu, maka TPP dibayarkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jenjang JFT terendah berdasarkan tingkat pendidikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

> Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 8 Mei 2020 BUPATI TANAH LAUT,

> > TTD

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 8 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

TTD

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 58